



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AEP SAEPU DIN Bin BANIK;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Salawe Rt/Rw : 011/005, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Aep Saepudin Bin Banik, ditangkap pada tanggal 20 September 2023;  
Terdakwa Aep Saepudin Bin Banik, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu: 1. H. Rasjid, S.H., 2. Rizky Prawira Wijaya, S.H., M.H., 3. Kadroni, S.H., M.H., merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon Raya, yang berkantor di Jalan Siliwangi, Gang Cemara, Rt.03/Rw.02 Krucuk, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan register Nomor 321/W/Pid/2023/PN Cbn;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Cbn, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1)", sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.870 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir ;
  - 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara;
  - $\pm$  3.000 (tiga ribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir ;
  - $\pm$  1.000 (seribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara ;

*Dilepasliarkan;*

- 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina warna silver dengan Nopol : F-1475-AG, Noka : MHBG2CG1A8J005311, Nosin : HR15923629A, berikut STNK dan Kunci Kontak ;

*Dikembalikan kepada Saksi Rahman Bin Engkom*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm;
- 1 (satu) buah HP Merk VivoType V2045 warna biru muda;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm;
- 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi SURYANA Bin SUGANDI (dalam berkas terpisah) dan Sdr. H. DEDI (Dpo), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.10 Wib. dan jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kalipuncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan di Perumahan Okta Property Desa Karang Jaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran, Jawa Barat atau sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Fergie Anrifadi, saksi Dimas Perwira Kusuma, SH., saksi fajar Alfarid, saksi Ahmad Musoleh, S.Kom dan saksi Ari Mesa Setia Mukti melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 18 September 2023 Tim intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana mengadakan dan atau mengedarkan dan atau mengeluarkan jenis ikan yang dilarang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib para saksi tiba di Wilayah Kalipucang Pangandaran selanjutnya para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombong Kebumen Jawa Tengah menuju ke daerah Pangandaran Jawa Barat selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi stanby untuk memonitor kendaraan yang diduga membawa benur/benih bening lobster, sekitar pukul 17.00 Wib kendaraan yang diduga membawa benur/benih bening lobster yaitu mobil Nissan Grand Livina warna silver dengan nomor Polisi F-1475-AG melintas dari arah Jawa Tengah menuju Pangandaran Jawa Barat, selanjutnya para saksi mengikuti kendaraan tersebut, sekitar pukul 17.10 Wib para saksi menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Kalipancung Kab. Pangandaran dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada kendraan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi 22 (dua puluh dua) kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor dan benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor benih bening Lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut lalu para saksi mengamankan dua saksi SURYANA Bin SUGANDI dan saksi Rahman yang ada di kendaraan tersebut untuk dilakukan interogasi awal selanjutnya para saksi menanyakan kepada saksi SURYANA Bin SUGANDI dari mana dan akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut lalu saksi SURYANA Bin SUGANDI mengatakan bahwa benih bening lobster tersebut beli dari Sdr. Rasikin (Dpo) di daerah Gombong Kab. Kebumen Jawa Tengah dan akan dikirim ke terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK di daerah Desa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karang Jaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran, Jawa Barat, dengan cara COD (Cash On Delivery) dengan karyawan terdakwa yaitu saksi Oom Komarudin setelah itu para saksi melakukan pengembangan untuk bergeser ke daerah Bojong Salawe Pangandaran, sekitar jam 19.00 Wib para saksi tiba di lokasi tersebut lalu para saksi mengamankan saksi Oom Komarudin yang akan membawa benur/benih bening lobster tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke gudang packing milik terdakwa yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karang Jaladri kec. Parigi Pangandaran setibanya di lokasi tersebut para saksi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapat satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara) kemudian para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari saksi Suryana, lalu para saksi menuju ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan akan dibawa kemana benih bening lobster dari saksi Suryana dan yang ada di gudang milik terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa benih bening lobster yang dari saksi Suryana dan yang ada di gudang milik terdakwa tersebut dari Nelayan di wilayah pantai Bojong Salawe Kec. Parigi Kab. Pangandaran akan dijual atau dikirim kepada Sdr. H. DEDI (Dpo) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli benih bening lobster kepada para nelayan untuk jenis Pasir dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor dan untuk jenis mutiara dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per ekor lalu terdakwa akan mengirimkan benih bening lobster tersebut kepada Sdr. H. Dedi (Dpo) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor dari Sdr. H. Dedi (Dpo) serta terdakwa membeli/menjual benih bening lobster tersebut tanpa dokumen yang sah sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk jual beli benih bening lobster dan terdakwa juga tidak mempunyai Izin Usaha Perikanan/Budidaya Lobster;

Perbuatan terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi SURYANA Bin SUGANDI (dalam berkas terpisah) dan Sdr. H. DEDI (Dpo), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.10 Wib. dan jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kalipuncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan di Perumahan Okta Property Desa Karang Jaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran, Jawa Barat atau sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Fergie Anrifadi, saksi Dimas Perwira Kusuma, SH., saksi fajar Alfarid, saksi Ahmad Musoleh, S.Kom dan saksi Ari Mesa Setia Mukti melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/785/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 18 September 2023 Tim intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar berangkat dari Mako Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana mengadakan dan atau mengedarkan dan atau mengeluarkan jenis ikan yang dilarang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wib para saksi tiba di Wilayah Kalipuncang Pangandaran selanjutnya para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah menuju ke daerah Pangandaran Jawa Barat selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi stanby untuk memonitor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang diduga membawa benur/benih bening lobster, sekitar pukul 17.00 Wib kendaraan yang diduga membawa benur/benih bening lobster yaitu mobil Nissan Grand Livina warna silver dengan nomor Polisi F-1475-AG melintas dari arah Jawa Tengah menuju Pangandaran Jawa Barat, selanjutnya para saksi mengikuti kendaraan tersebut, sekitar pukul 17.10 Wib para saksi menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Kalipancung Kab. Pangandaran dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada kendraan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi 22 (dua puluh dua) kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor dan benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor benih bening Lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut lalu para saksi mengamankan dua saksi SURYANA Bin SUGANDI dan saksi Rahman yang ada di kendaraan tersebut untuk dilakukan interogasi awal selanjutnya para saksi menanyakan kepada saksi SURYANA Bin SUGANDI dari mana dan akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut lalu saksi SURYANA Bin SUGANDI mengatakan bahwa benih bening lobster tersebut beli dari Sdr. Rasikin (Dpo) di daerah Gombang Kab. Kebumen Jawa Tengah dan akan dikirim ke terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK di daerah Desa Karang Jaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran, Jawa Barat, dengan cara COD (Cash On Delivery) dengan karyawan terdakwa yaitu saksi Oom Komarudin setelah itu para saksi melakukan pengembangan untuk bergeser ke daerah Bojong Salawe Pangandaran, sekitar jam 19.00 Wib para saksi tiba di lokasi tersebut lalu para saksi mengamankan saksi Oom Komarudin yang akan membawa benur/benih bening lobster tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke gudang packing milik terdakwa yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karang Jaladri kec. Parigi Pangandaran setibanya di lokasi tersebut para saksi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapat satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara) kemudian para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari saksi Suryana, lalu para saksi menuju ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan akan dibawa kemana benih bening lobster dari saksi Suryana dan yang ada di gudang milik terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa benih

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening lobster yang dari saksi Suryana dan yang ada di gundang milik terdakwa tersebut dari Nelayan di wilayah pantai Bojong Salawe Kec. Parigi Kab. Pangandaran akan dijual atau dikirim kepada Sdr. H. DEDI (Dpo) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membeli benih bening lobster kepada para nelayan untuk jenis Pasir dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor dan untuk jenis mutiara dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per ekor lalu terdakwa akan mengirimkan benih bening lobster tersebut kepada Sdr. H. Dedi (Dpo) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor dari Sdr. H. Dedi (Dpo) serta terdakwa membeli/menjual benih bening lobster tersebut tanpa dokumen yang sah sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk jual beli benih bening lobster dan terdakwa juga tidak mempunyai Izin Usaha Perikanan/Budidaya Lobster ;

Perbuatan terdakwa AEP SAEPUDIN Bin BANIK diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan *Eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERGIE ANRIFADI Bin KURYADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 18 September 2023 Tim Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar Saksi Fergie, Saksi Dimas, Saksi Fajar berangkat dari Markos Komando Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kalipucang Pangandaran dan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombong Kebumen Jawa Tengah menuju daerah Pangandaran Jawa Barat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai, sekira pukul 17.10 WIB Tim menghentikan Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan bahwa benar mobil tersebut membawa benur/benih bening lobster yang dimuat di seterefoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi benih bening lobster sebanyak 22 kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut;
- Bahwa Tim Intel Air juga mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suryana dan saksi Rahman yang berada di mobil tersebut, selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengembangan ke daerah Bojongsalawe Pangandaran, sesuai keterangan dari Saksi Suryana bahwa benur tersebut akan dikirim ke Terdakwa AEP (berkas terpisah), setibanya di lokasi tersebut bahwa benur/benih bening lobster tersebut dijemput dengan cara COD oleh karyawan Terdakwa AEP (berkas terpisah) yaitu saksi OOM KOMARUDIN, kemudian Tim selanjutnya melakukan pengembangan ke gudang packing milik Terdakwa AEP (berkas terpisah) yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Tim Intel Air melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapatkan satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara), selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AEP (berkas terpisah) sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari Saksi Suryana, Tim Intel Air menuju ke rumah Terdakwa AEP (berkas terpisah) setibanya di lokasi Tim Intel Air dapat mengamankan Terdakwa AEP, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suryana dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) DIT POLAIRUD POLDA JABAR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, hasil pemeriksaan digudang milik Terdakwa AEP yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran ditemukan 1 tabung Oksigen dan 1 dus yang berisi benur/benih bening lobster berjumlah  $\pm$  4.000 ekor jenis pasir dan jenis mutiara, dan barang yang telah diamankan adalah  $\pm$  8.605 ekor benih bening lobster jenis pasir dan mutiara, 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Gran Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG, 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih, 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm, 1 (satu) buah Kardus warna cokelat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm, 1 (satu) buah HP

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPPO Type A 16 warna biru dan 1 (satu) buah HP Vivo Type V2045 warna biru muda;

- Bahwa, Saksi Suryana mendapatkan benih benur lobster tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RASIKIN (belum tertangkap) berjumlah 4.605 (empat ribu enam ratus lima) ekor seharga Rp. 21.460.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor dan jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor, dimana per ekornya Terdakwa beli Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis mutiara dan Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis pasir;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali benih benur lobster tersebut dengan harga untuk jenis mutiara Terdakwa jual seharga Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis pasir seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per ekor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIMAS PERWIRA KUSUMA, S.H., Bin KUSNUN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 18 September 2023 Tim Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar Saksi Fergie, Saksi Dimas, Saksi Fajar berangkat dari Markos Komando Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kalipucang Pangandaran dan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah menuju daerah Pangandaran Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai, sekira pukul 17.10 WIB Tim menghentikan Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan bahwa benar mobil tersebut membawa benur/benih bening lobster yang dimuat di seterefoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi benih bening lobster sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut;

- Bahwa Tim Intel Air juga mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suryana dan saksi Rahman yang berada di mobil tersebut, selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengembangan ke daerah Bojongsalawe Pangandaran, sesuai keterangan dari Saksi Suryana bahwa benur tersebut akan dikirim ke Terdakwa AEP (berkas terpisah), setibanya di lokasi tersebut bahwa benur/benih bening lobster tersebut dijemput dengan cara COD oleh karyawan Terdakwa AEP (berkas terpisah) yaitu saksi OOM KOMARUDIN, kemudian Tim selanjutnya melakukan pengembangan ke gudang packing milik Terdakwa AEP (berkas terpisah) yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Tim Intel Air melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapatkan satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara), selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AEP (berkas terpisah) sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari Saksi Suryana, Tim Intel Air menuju ke rumah Terdakwa AEP (berkas terpisah) setibanya di lokasi Tim Intel Air dapat mengamankan Terdakwa AEP, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suryana dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) DIT POLAIRUD POLDA JABAR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, hasil pemeriksaan digudang milik Terdakwa AEP yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran ditemukan 1 tabung Oksigen dan 1 dus yang berisi benur/benih bening lobster berjumlah  $\pm$  4.000 ekor jenis pasir dan jenis mutiara, dan barang yang telah diamankan adalah  $\pm$  8.605 ekor benih bening lobster jenis pasir dan mutiara, 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Gran Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG, 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih, 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm, 1 (satu) buah Kardus warna cokelat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm, 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru dan 1 (satu) buah HP Vivo Type V2045 warna biru muda;
- Bahwa, Saksi Suryana mendapatkan benih benur lobster tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RASIKIN (belum tertangkap) berjumlah 4.605 (empat ribu enam ratus lima) ekor seharga Rp. 21.460.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jenis mutiara sebanyak 735

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh lima) ekor dan jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor, dimana per ekornya Terdakwa beli Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis mutiara dan Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis pasir;

- Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali benih benur lobster tersebut dengan harga untuk jenis mutiara Terdakwa jual seharga Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis pasir seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per ekor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAJAR ALFARID Bin YANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 18 September 2023 Tim Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar Saksi Fergie, Saksi Dimas, Saksi Fajar berangkat dari Markos Komando Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kalipucang Pangandaran dan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah menuju daerah Pangandaran Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai, sekira pukul 17.10 WIB Tim menghentikan Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan bahwa benar mobil tersebut membawa benur/benih bening lobster yang dimuat di seterefoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi benih bening lobster sebanyak 22 kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut;
- Bahwa Tim Intel Air juga mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suryana dan saksi Rahman yang berada di mobil tersebut, selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengembangan ke daerah Bojongsalawe Pangandaran, sesuai keterangan dari Saksi Suryana bahwa benur tersebut akan dikirim ke Terdakwa AEP (berkas terpisah), setibanya di lokasi tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benur/benih bening lobster tersebut dijemput dengan cara COD oleh karyawan Terdakwa AEP (berkas terpisah) yaitu saksi OOM KOMARUDIN, kemudian Tim selanjutnya melakukan pengembangan ke gudang packing milik Terdakwa AEP (berkas terpisah) yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran;

- Bahwa setibanya dilokasi tersebut Tim Intel Air melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapatkan satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara), selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AEP (berkas terpisah) sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari Saksi Suryana, Tim Intel Air menuju ke rumah Terdakwa AEP (berkas terpisah) setibanya dilokasi Tim Intel Air dapat mengamankan Terdakwa AEP, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suryana dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) DIT POLAIRUD POLDA JABAR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, hasil pemeriksaan digudang milik Terdakwa AEP yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran ditemukan 1 tabung Oksigen dan 1 dus yang berisi benur/benih bening lobster berjumlah  $\pm$  4.000 ekor jenis pasir dan jenis mutiara, dan barang yang telah diamankan adalah  $\pm$  8.605 ekor benih bening lobster jenis pasir dan mutiara, 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Gran Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG, 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih, 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm, 1 (satu) buah Kardus warna cokelat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm, 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru dan 1 (satu) buah HP Vivo Type V2045 warna biru muda;

- Bahwa, Saksi Suryana mendapatkan benih benur lobster tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RASIKIN (belum tertangkap) berjumlah 4.605 (empat ribu enam ratus lima) ekor seharga Rp. 21.460.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor dan jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor, dimana per ekornya Terdakwa beli Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis mutiara dan Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis pasir;

- Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali benih benur lobster tersebut dengan harga untuk jenis mutiara Terdakwa jual seharga Rp.6.000

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis pasir seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per ekor;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAHMAN Bin ENKOM, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Rahman bersama Saksi Suryana dalam perjalanan baru pulang dari Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah untuk mengambil benur benih lobster dengan membawa Mobil Grand Livina, selanjutnya pada saat di Jalan Raya Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Mobil yang dibawa oleh Saksi Rahman sebagai supir diberhentikan oleh Polisi dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa, dari hasil pengeledahan di dalam mobil yang supirnya yaitu Saksi Rahman ditemukan 1 (satu) box styrofoam dan 1 (satu) dus yang berisi benih bening lobster, dan selanjutnya Saksi Rahman diminta petugas untuk menunjukan lokasi COD pengambilan benih bening lobster sehingga Saksi Rahman arahkan ke daerah Bojong Salawe Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa, setibanya di Daerah Bojong Salawe Kabupaten Pangandaran ada kurir dari pemilik benih bening lobster yang menjemput menggunakan motor kemudian langsung dibawa oleh Polisi Intel Air untuk selanjutnya ditunjukkan menuju gudang dan rumah pemilik benih bening lobster tersebut;

- Bahwa, yang menyuruh Saksi Rahman untuk mengambil benih lobster tersebut yaitu Saksi Suryana dan tugasnya Saksi Rahman hanya sebagai supir saja dari Pangandaran Menuju Gombang Kabupaten Kebumen dan kembali lagi ke Pangandaran untuk membawa benur benih bening lobster yang akan diantarkan ke gudang milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa, Saksi Rahman tidak mengetahui kalau isi dari dus styrofoam tersebut benur benih bening lobster;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SURYANA Bin SUGANDI, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Suryana ditangkap tanggal 19 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa, pada saat itu saksi Suryana bersama saksi Rohman yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina warna Silver Nopol : F-1475-AG diberhentikan oleh pihak Kepolisian Intel Air kemudian pihak Kepolsian Intel Air melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada kendaraan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi 22 (dua puluh dua) kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor dan benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor benih bening Lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut;
- Bahwa benih bening lobster tersebut akan dibawa ke tempat daerah Terdakwa di Desa Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benih bening lobster tersebut saksi Suryana beli dari Sdr.Rasikin (belum tertangkap) di daerah Gombang, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dan akan dikirim Terdakwa di daerah Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Sdr. H. Dedi (belum tertangkap) menghubungi saksi Suryana dan mengatakan ada benih bening lobster di daerah Gombang Kab. Kebumen Jawa Tengah lalu saksi Suryana disuruh oleh Sdr.H.Dedi ke daerah Gombang dan saksi Suryana diberi nomor Hp Sdr. Rasikin (belum tertangkap) oleh Sdr.H. Dedi (belum tertangkap) lalu saksi Suryana mengajak saksi Rahman ke Gombang dengan merental mobil Grand Livina milik mertua saksi Rahman;
- Bahwa saksi Suryana mendapat upah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per ekornya benih bening lobster;
- Bahwa, saksi Suryana disuruh Sdr.H.Dedi (belum tertangkap) untuk mengirim benih bening lobster tersebut ke tempat terdakwa Aep Saepudin dan saksi Suryana sudah dua kali mengirim benih bening lobster tersebut ke tempat terdakwa Aep Saepudin;
- Bahwa saksi Suryana menyewa mobil mertua saksi Rahman per hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Ahli Ir. DYAH AYU PURWANINGSIH, M.Si, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, ahli sebagai Kepala Bidang Kelautan memiliki tugas dan tanggungjawabnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek kelautan, meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- Bahwa, maksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylls spp.*) Dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*) dan Benih Lobster adalah BBL yang telah berpigmen sampai ukuran diatas atau sama dengan 5 (lima) gram;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa 10 ekor benur/benih lobster yang disisihkan dan sudah di awetkan di dalam botol oleh penyidik. Selanjutnya Ahli membenarkan barang bukti yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi adalah merupakan Benih Bening Lobster dan merupakan jenis udang yang memiliki antena yang tebal kemudian ukuran karapas dibawah 8 (delapan) centimeter dan beratnya di bawah 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa, Penangkapan Benih Bening Lobster hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylls spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 2 Ayat (1);
- Bahwa, pada Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan diantaranya : a. dalam wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan; atau b. luar wilayah provinsi lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*). Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) BBL dapat dilalulintaskan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian dan/atau penerapan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan dilengkapi Surat Keterangan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal BBL dan Surat Keterangan dari Badan yang menyelenggarakan tugas dibidang riset kelautan dan perikanan. Sedangkan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.45/MEN-KP/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Lalu Lintas Benih Bening Lobster (*Puerulus*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Kegiatan Pembudidaya, BBL dapat di Lalu Lintaskan antar Provinsi dengan Persyaratan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (BBL) tersebut;

- Bahwa, Ahli menerangkan Untuk wilayah Pangandaran Jawa Barat tidak ada nelayan yang terdaftar di Ditjen Perikanan Tangkap, Namun sejak Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2021 dan PERMEN tidak ada Penangkap BBL dan Pembudidaya Lobster di Jawa Barat, dan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Pangandaran Nomor : 523/0409/DKPKP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Larangan Penangkapan BBL di Wilayah Perairan Pangandaran;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A De Charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa Kp. Bojong Salawe, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kab. Pangandaran, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Polisi Intel Air karena membawa atau menyimpan benih bening lobster tanpa surat-sura atau dokumen;
- Bahwa benih bening lobster yang disimpan oleh Terdakwa di gudang milik Terdakwa tersebut milik Sdr.H.Dedi (belum tertangkap) dan Terdakwa hanya mengumpulkan benih bening lobster tersebut nanti dikirim atau diambil oleh orang suruhan Sdr. H. Dedi;
- Bahwa, sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi oleh Sdr.H.Dedi mengatakan bahwa barang berupa benih bening lobster dari saksi Suryana diterima dan diantarkan ke daerah Sukabumi dan setelah itu Sdr. H. Dedi memberikan nomor Hp yang akan mengambil benih bening lobster dan mengirim lokasi atau sherlok kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr.H.Dedi (belum tertangkap) untuk membeli benih bening lobster lalu menyimpan atau mengirim benih bening lobster tersebut sudah kuang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr.H.Dedi (belum tertangkap) untuk membeli benih bening lobster tersebut di daerah Bojong Salawe, Kab. Pangandaran dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perekor untuk benih bening lobster jenis pasir sedangkan untuk benih bening lobster jenis mutiara Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari per ekornya;
- Bahwa, Terdakwa mengumpulkan benih bening lobster tidak hanya dari nelayan daerah Bojong Salawe tetapi ada juga dari orang lain suruhan dari Sdr. H. Dedi untuk dikumpulkan di gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ± 3.000 (tiga ribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir ;
- ± 1.000 (seribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara ;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm;
- 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 18 September 2023 Tim Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar Saksi Fergie, Saksi Dimas, Saksi Fajar berangkat dari Markos Komando Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kalipucang Pangandaran dan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah menuju daerah Pangandaran Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai, sekira pukul 17.10 WIB Tim menghentikan Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan bahwa benar mobil

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa benur/benih bening lobster yang dimuat di seterefoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi benih bening lobster sebanyak 22 kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut;

- Bahwa Tim Intel Air juga mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suryana dan saksi Rahman yang berada di mobil tersebut, selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengembangan ke daerah Bojongsalawe Pangandaran, sesuai keterangan dari Saksi Suryana bahwa benur tersebut akan dikirim ke Terdakwa AEP (berkas terpisah), setibanya di lokasi tersebut bahwa benur/benih bening lobster tersebut dijemput dengan cara COD oleh karyawan Terdakwa AEP (berkas terpisah) yaitu saksi OOM KOMARUDIN, kemudian Tim selanjutnya melakukan pengembangan ke gudang packing milik Terdakwa AEP (berkas terpisah) yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Tim Intel Air melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapatkan satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara), selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AEP (berkas terpisah) sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari Saksi Suryana, Tim Intel Air menuju ke rumah Terdakwa AEP (berkas terpisah) setibanya di lokasi Tim Intel Air dapat mengamankan Terdakwa AEP, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suryana dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) DIT POLAIRUD POLDA JABAR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, hasil pemeriksaan digudang milik Terdakwa AEP yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran ditemukan 1 tabung Oksigen dan 1 dus yang berisi benur/benih bening lobster berjumlah  $\pm$  4.000 ekor jenis pasir dan jenis mutiara, dan barang yang telah diamankan adalah  $\pm$  8.605 ekor benih bening lobster jenis pasir dan mutiara, 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Gran Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG, 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih, 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm, 1 (satu) buah Kardus warna cokelat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm, 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru dan 1 (satu) buah HP Vivo Type V2045 warna biru muda;
- Bahwa, Sdr. H. Dedi (belum tertangkap) menghubungi saksi Suryana dan mengatakan ada benih bening lobster di daerah Gombang Kab.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Jawa Tengah lalu saksi Suryana disuruh oleh Sdr.H.Dedi ke daerah Gombang dan saksi Suryana diberi nomor Hp Sdr. Rasikin (belum tertangkap) oleh Sdr.H. Dedi (belum tertangkap) lalu saksi Suryana mengajak saksi Rahman ke Gombang dengan merental mobil Grand Livina milik mertua saksi Rahman, setelah dapat benur benih bening lobster tersebut diantarkan ke gudang Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran atas perintah Sdr.H. Dedi;

- Bahwa, Saksi Suryana mendapatkan benih benur lobster tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RASIKIN (belum tertangkap) berjumlah 4.605 (empat ribu enam ratus lima) ekor seharga Rp. 21.460.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor dan jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor, dimana per ekornya Terdakwa beli Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis mutiara dan Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis pasir;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali benih benur lobster tersebut dengan harga untuk jenis mutiara Terdakwa jual seharga Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis pasir seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa, Terdakwa mengumpulkan benih bening lobster tidak hanya dari nelayan daerah Bojong Salawe tetapi ada juga dari orang lain suruhan dari Sdr. H. Dedi untuk dikumpulkan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari per ekornya;
- Bahwa, menurut Ahli Penangkapan Benih Bening Lobster hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylls spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 2 Ayat (1); Bahwa, pada Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan diantaranya : a. dalam wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan; atau b. luar wilayah provinsi lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus). Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) BBL dapat dilalulintaskan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian dan/atau penerapan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal BBL

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan dari Badan yang menyelenggarakan tugas dibidang riset kelautan dan perikanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.45/MEN-KP/I/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Lalu Lintas Benih Bening Lobster (*Puerulus*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Kegiatan Pembudidaya, BBL dapat di Lalu Lintaskan antar Provinsi dengan Persyaratan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (BBL) tersebut;

- Bahwa, Ahli menerangkan untuk wilayah Pangandaran Jawa Barat tidak ada nelayan yang terdaftar di Ditjen Perikanan Tangkap, Namun sejak Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2021 dan PERMEN tidak ada Penangkap BBL dan Pembudidaya Lobster di Jawa Barat, dan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Pangandaran Nomor : 523/0409/DKPKP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Larangan Penangkapan BBL di Wilayah Perairan Pangandaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memasukan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, dan/atau Memelihara Ikan Yang Merugikan Masyarakat, Pembudidaya Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau Lingkungan Sumber Daya Ikan ke Dalam dan/atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat (1);
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama AEP SAEPUDIN Bin BANIK yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memasukan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, dan/atau Memelihara Ikan Yang Merugikan Masyarakat, Pembudidaya Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau Lingkungan Sumber Daya Ikan ke Dalam dan/atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat (1):

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/785/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 18 September 2023 Tim Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar Saksi Fergie, Saksi Dimas, Saksi Fajar berangkat dari Markos Komando Ditpolairud Polda Jabar untuk melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kalipucang Pangandaran dan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benur/benih bening lobster dari daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah menuju daerah Pangandaran Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang dicurigai, sekira pukul 17.10 WIB Tim menghentikan Mobil Merk Nisan Jenis Grand Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan bahwa benar mobil tersebut membawa benur/benih bening lobster yang dimuat di seterefoam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ukuran 75 cm x 40 cm yang berisi benih bening lobster sebanyak 22 kantong plastik bening yang berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut; Bahwa Tim Intel Air juga mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suryana dan saksi Rahman yang berada di mobil tersebut, selanjutnya Tim Intel Air melakukan pengembangan ke daerah Bojongsalawe Pangandaran, sesuai keterangan dari Saksi Suryana bahwa benur tersebut akan dikirim ke Terdakwa AEP (berkas terpisah), setibanya di lokasi tersebut bahwa benur/benih bening lobster tersebut dijemput dengan cara COD oleh karyawan Terdakwa AEP (berkas terpisah) yaitu saksi OOM KOMARUDIN, kemudian Tim selanjutnya melakukan pengembangan ke gudang packing milik Terdakwa AEP (berkas terpisah) yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi tersebut Tim Intel Air melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan didapatkan satu dus yang berisi benur/benih bening lobster yang berjumlah  $\pm$  4.000 ekor (jenis pasir dan jenis mutiara), selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa AEP (berkas terpisah) sebagai pemilik benur/benih bening lobster yang diterima dari Saksi Suryana, Tim Intel Air menuju ke rumah Terdakwa AEP (berkas terpisah) setibanya di lokasi Tim Intel Air dapat mengamankan Terdakwa AEP, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suryana dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) DIT POLAIRUD POLDA JABAR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan digudang milik Terdakwa AEP yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran ditemukan 1 tabung Oksigen dan 1 dus yang berisi benur/benih bening lobster berjumlah  $\pm$  4.000 ekor jenis pasir dan jenis mutiara, dan barang yang telah diamankan adalah  $\pm$  8.605 ekor benih bening lobster jenis pasir dan mutiara, 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Jenis Gran Livina Warna Silver dengan Nomor Polisi F 1475 AG, 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih, 1 (satu) buah Styrofoam warna putih ukuran 75 cm x 40 cm, 1 (satu) buah Kardus warna cokelat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm, 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru dan 1 (satu) buah HP Vivo Type V2045 warna biru muda;

Menimbang, bahwa Sdr. H. Dedi (belum tertangkap) menghubungi saksi Suryana dan mengatakan ada benih bening lobster di daerah Gombang Kab. Kebumen Jawa Tengah lalu saksi Suryana disuruh oleh Sdr.H.Dedi ke daerah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong dan saksi Suryana diberi nomor Hp Sdr. Rasikin (belum tertangkap) oleh Sdr.H. Dedi (belum tertangkap) lalu saksi Suryana mengajak saksi Rahman ke Gombong dengan merental mobil Grand Livina milik mertua saksi Rahman, setelah dapat benur benih bening lobster tersebut diantarkan ke gudang Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Okta Property Desa Karangjaladri Kec. Parigi Pangandaran atas perintah Sdr.H. Dedi; Bahwa, Saksi Suryana mendapatkan benih benur lobster tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RASIKIN (belum tertangkap) berjumlah 4.605 (empat ribu enam ratus lima) ekor seharga Rp. 21.460.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jenis mutiara sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) ekor dan jenis pasir sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) ekor, dimana per ekornya Terdakwa beli Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis mutiara dan Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis pasir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali benih benur lobster tersebut dengan harga untuk jenis mutiara Terdakwa jual seharga Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per ekor dan untuk jenis pasir seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per ekor; Bahwa, Terdakwa mengumpulkan benih bening lobster tidak hanya dari nelayan daerah Bojong Salawe tetapi ada juga dari orang lain suruhan dari Sdr. H. Dedi untuk dikumpulkan di gudang milik Terdakwa; Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari per ekornya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Penangkapan Benih Bening Lobster hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylls spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 2 Ayat (1); Bahwa, pada Pasal 3 Ayat (1) harus dilakukan diantaranya : a. dalam wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan; atau b. luar wilayah provinsi lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus). Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) BBL dapat dilalulintaskan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian dan/atau penerapan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBL dan Surat Keterangan dari Badan yang menyelenggarakan tugas dibidang riset kelautan dan perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.45/MEN-KP/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Lalu Lintas Benih Bening Lobster (*Puerulus*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Kegiatan Pembudidayaan, BBL dapat di Lalu Lintaskan antar Provinsi dengan Persyaratan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (BBL) tersebut; Bahwa, Ahli menerangkan untuk wilayah Pangandaran Jawa Barat tidak ada nelayan yang terdaftar di Ditjen Perikanan Tangkap, Namun sejak Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2021 dan PERMEN tidak ada Penangkap BBL dan Pembudidayaan Lobster di Jawa Barat, dan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Pangandaran Nomor : 523/0409/DKPKP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Larangan Penangkapan BBL di Wilayah Perairan Pangandaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan di wilayah Republik Indonesia berupa benur benih bening lobster yang harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya karena merupakan ciri khas hewan yang ada di lautan Republik Indonesia jika tidak dilestarikan maka akan terancam punah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama ataupun turut serta dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan tindak pidana dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dimana mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran Terdakwa adalah menampung benur benih bening lobster yang didapat membeli dari Sdr.H.Dedi (belum tertangkap), dan yang mengantarkan benur benih bening lobster ke gudang milik Terdakwa yaitu Saksi Suryana dan Saksi Rahman yang merupakan pemilik mobil Grnad Livina. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali benur benih bening lobster jenis mutiara dan jenis pasir dengan keuntungan setiap ekornya sejumlah Rp.200,- (dua ratus rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang melakukan tindak pidana tersebut lebih dari satu orang maka dengan demikian Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan berkas perkara sebagaimana dalam Dakwaanya ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon akan tetapi tidak ada keberatan mengenai kewenangan mengadili dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 3.000 (tiga ribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir ;
- ± 1.000 (seribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara ;

Dirampas untuk Negara benur benih bening lobster dengan cara dilepas liarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Serang, berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran dalam keadaan hidup di Perairan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm;
- 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru;

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat sarana dan prasarana untuk Terdakwa melakukan tindak pidana perikanan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan asas pengelolaan perikanan yang bermanfaat dan tidak berpartisipasi dalam kelestarian Sumber Daya Ikan yang dilindungi;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 88 *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AEP SAEPUKIN Bin BANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ± 3.000 (tiga ribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir ;
  - ± 1.000 (seribu) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara ;

**Dirampas untuk Negara** benur benih bening lobster dengan cara dilepas liarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Serang, berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran dalam keadaan hidup di Perairan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran 50 cm x 40 cm x 50 cm;
- 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type A 16 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Kami, HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI, S.H., M.H., dan ARIE FERDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJETJE SURYADI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh MUSTIKA D., S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TJETJE SURYADI.